



GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI DEFINITIF BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA SE PROVINSI SULAWESI UTARA DARI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK AIR PERMUKAAN TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Penetapan Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota se Provinsi Sulawesi Utara dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 Jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG PENETAPAN ALOKASI DEFINITIF BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA SE PROVINSI SULAWESI UTARA DARI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK AIR PERMUKAAN TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

- (1) Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diberikan kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota se Provinsi Sulawesi Utara sebesar 30% (tiga puluh persen);
- (2) Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diberikan kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota se Provinsi Sulawesi Utara sebesar 70% (tujuh puluh persen);
- (3) Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diberikan kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota se Provinsi Sulawesi Utara sebesar 50% (lima puluh persen). Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan pada 1 (satu) wilayah Kabupaten dan Kota hasil penerimaan Pajak Air Permukaan yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).

Pasal 2

Bagian penerimaan Pemerintah Kabupaten dan Kota sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1), 70% (tujuh puluh persen) sebagaimana Pasal 1 ayat (2) dan 50% (lima puluh persen) sebagaimana Pasal 1 ayat (3) ditetapkan dengan memperhatikan perpaduan aspek potensi dan pemerataan yang proporsional berdasarkan rumusan/formula sebagai berikut :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor dihitung 70% (tujuh puluh persen) sesuai potensi dan 30% (tiga puluh persen) dibagi rata kepada semua Kabupaten dan Kota;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dihitung 80% (delapan puluh persen) sesuai potensi dan 20% (dua puluh persen) dibagi rata kepada semua Kabupaten dan Kota;
- c. Pajak Air Permukaan dihitung 50% (lima puluh persen) sesuai potensi dan 50% (lima puluh persen) dibagi rata kepada semua Kabupaten dan Kota.

Pasal 3

- (2) Alokasi definitif Tahun Anggaran 2014 kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota yang dibagikan secara merata ke Kabupaten dan Kota sebagaimana Pasal 1 dan Pasal 2 merupakan revisi atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penetapan Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota se Provinsi Sulawesi Utara dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dan Pajak Air Permukaan (PAP) Tahun Anggaran 2014;
- (3) Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Provinsi yang dibagikan secara merata kepada seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2014 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4


- (1) Penyaluran alokasi Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota yang dibagikan secara merata kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota didasarkan pada selisih antara alokasi definitif dengan jumlah dana yang telah dicairkan pada Tahun 2014;
- (2) Selisih lebih dan kurang antara alokasi definitif dengan jumlah dana yang telah dicairkan pada Tahun 2014 akan diperhitungkan pada Tahun 2015;

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 25 Februari 2015

GUBERNUR SULAWESI UTARA,



S. H. SARUNDAJANG

Tembusan Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Utara;
3. Para Bupati/Walikota se Provinsi Sulawesi Utara;
4. Inspektur Provinsi Sulawesi Utara;
5. Para Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Utara

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA**NOMOR : 9 TAHUN 2015****TANGGAL : 25 FEBRUARI 2015****TENTANG : PENETAPAN ALOKASI DEFINITIF BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA SE PROVINSI SULAWESI UTARA DARI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBB-KB) DAN PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) TAHUN ANGGARAN 2014**

NO	KABUPATEN/KOTA	JENIS PAJAK PROVINSI				JUMLAH
		PKB	BBN KB	PBB KB	PAP	
1	MANADO	25,137,166,958	27,522,763,049	55,100,262,544	20,249,854	107,7
2	MINAHASA	4,805,614,911	8,512,778,449	8,704,358,068	289,531,372	22,31
3	BITUNG	6,261,745,693	8,834,028,010	12,448,551,420	29,459,277	27,57
4	SANGIHE	2,152,546,164	2,006,391,488	3,323,417,337	23,768,299	7,50
5	TALAUD	1,561,502,894	1,416,942,540	2,093,182,379	20,249,854	5,09
6	BOLAANG MONGONDOW	2,862,542,453	3,809,441,805	4,403,884,561	41,988,282	11,11
7	MINAHASA SELATAN	3,534,455,499	4,243,341,848	6,586,214,401	20,249,854	14,38
8	MINAHASA UTARA	5,618,690,907	8,320,189,918	9,742,034,511	20,249,854	23,70
9	TOMOHON	3,434,422,524	4,170,456,196	6,265,283,542	20,249,854	13,89
10	SITARO	1,605,369,384	1,375,487,704	2,114,577,769	20,249,854	5,11
11	MINAHASA TENGGARA	2,538,801,667	2,809,587,258	7,923,426,312	20,249,854	13,29
12	BOLAANG MONGONDOW UTARA	1,757,564,511	1,784,321,775	2,692,253,315	20,249,854	6,25
13	KOTAMOBAGU	3,624,950,630	3,965,713,531	7,623,890,844	20,249,854	15,23
14	BOLAANG MONGONDOW TIMUR	1,895,168,352	1,979,709,256	2,531,787,885	20,249,854	6,42
15	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	1,633,510,050	1,601,022,552	2,168,066,246	20,249,854	5,42
	TOTAL	68,424,052,597	82,352,175,379	133,721,191,134	607,495,626	285,10

GUBERNUR SULAWESI UTARA
S. H. SARUNDAJANG